

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbuatan melawan hukum bukanlah merupakan hal baru, melainkan sudah ada sejak dahulu sampai sekarang, dimana hal ini sudah merupakan problem manusia yang terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Salah satunya perbuatan melawan hukum adalah tindak pidana, dimana tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang bisa saja menimpah siapapun. Dimana kita dapat mendengar dan melihat dari media bahwa kejahatan atau tindak pidana merupakan hal yang sering terjadi di masyarakat, dimana suatu kejahatan atau tindak pidana tidak hanya menimpah orang dewasa saja, melainkan sudah banyak menimpah kepada anak.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹

Sebagaimana yang ada pada ketentuan pada undang-undang di atas bahwa anak disini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, bahkan anak yang masi dalam kandungan. Yang berati bahwa seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun adalah dilindungi dalam undang-undang termasuk bayi yang ada dalam kandungan seorang ibu.

¹ Pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa suatu tindak pidana tidak hanya menimpah orang dewasa saja, melainkan sudah banyak menimpah kepada anak. contoh dekat dan sangat relevan adalah tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dengan korban dibawah umur pula. Yang mana tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja yang oleh undang-undang menyatakan suatu tindakan tersebut dapat dihukum, dipidana, atau diancam dengan pidana dan pemerkosaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana dalam hal ini kemaluan pria telah masuk kedalam kemaluan wanita. Hal ini sesuai dengan pendapat Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa : “tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seorang (yang mampu bertanggung jawab)”² Dan juga R. Sugandi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluann pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.”³ sehingganya penulis berpendapat bahwa tindak pidana pemerkosaan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara sengaja atau tidak disengaja oleh seorang atau lebih

² Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Rafika Aditama, Pekanbaru-bandung, hlm 99

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 41

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana dalam hal ini kemaluan pria telah masuk kedalam kemaluan wanita, yang mana undang-undang menyatakan suatu tindakan tersebut dapat dihukum, dipidana, atau diancam dengan pidana.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dari masyarakat. Dimana tindak pidana pemerkosaan merupakan tindak kejahatan yang dapat menimpah siapapun, di mana pelaku atau korbannya tidak saja menimpah orang dewasa namun juga menimpah anak.

Dapat dibuktikan dari kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Limboto, dimana penulis dalam mencari data awal menemukan bahwa sejak Januari 2013 sampai dengan Mei 2015 bahwa Pengadilan Negeri Limboto telah memutus perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak itu sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kasus, diantaranya 32 (tiga puluh dua) kasus ini dilakukan oleh anak dan korbannya adalah anak.

Nantinya orang dewasa ataupun anak yang terbukti melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana akan diperhadapkan dengan proses peradilan, dalam hal ini jika anak yang menjadi pelaku atau korban kejahatan tindak pidana yang akan menghadapi proses peradilan patutnya diberikan penanganan secara khusus, seperti yang tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah : “pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus

kepada anak.”⁴ Baik anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku patut diberikan perlakuan khusus dalam menghadapi proses peradilan, yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah serta masyarakat.

Dalam lingkungan badan peradilan tidak ditutup kemungkinan adanya pengkhususan, misalnya dalam peradilan umum: berupa pengadilan lalu lintas, peradilan pidana anak, pengadilan ekonomi/niaga, pengadilan HAM, dan sebagainya yang diatur oleh undang-undang. Sistem peradilan pidana anak (*Juvenile justice system*) berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang menyangkut anak, menekankan atau memutuskan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam pemeriksaan perkara pidana anak.⁵

Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak dikhususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.⁶ Dalam hal ini peradilan pidana ini dibuat dalam rangka melindungi hak-hak anak entah itu anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku.

Undang-undang telah mengatur bahwa entah itu anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku haruslah diperlakukan khusus dan patut dilindungi, yang mana dengan adanya Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

⁴ pasal 59 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 83-84

⁶ *Ibid*, hlm. 77

Anak, tentunya ancaman hukuman pidana penjara bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak lebih berat yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun, namun lamanya hukuman ini hanya berlaku $\frac{1}{2}$ dari 15 (lima belas) tahun jika pelakunya adalah anak sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. karena anak hanya bisa diberikan hukuman $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum orang dewasa, yang mana $\frac{1}{2}$ dari 15 (lima belas) tahun adalah 7 (tujuh) tahun 5 (lima Bulan).

Sebagaimana dua contoh kasus yang telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Limboto yaitu dengan Putusan No: 32/Pid.An/2014/PN.LBT dengan Putusan No: 02/Pid.An/2015/PN.LBO. Dimana pada Putusan No: 32/Pid.An/2014/PN.LBT ini terdakwaanya umur 17 (tujuh belas) tahun dan korbannya umur 10 (sepuluh) tahun, dalam putusan ini perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 82 Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada kasus ini jaksa menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun kepada terdakwa, setelah hakim majelis memeriksa dan mengadili menyatakan bahwa terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Dan pada Putusan No: 02/Pid.An/2015/PN.LBO ini terdakwaanya umur 17 (tujuh belas) tahun dan korbannya umur 7 (tujuh) tahun, dalam putusan ini perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana primair Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau subsidair: Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2002 jo Pasal

65 Ayat (1) KUHP, ke dua Pasal 82 Undang-Undang 23 Tahun 2002 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, pada kasus ini jaksa menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun kepada terdakwa, setelah hakim majelis memeriksa dan mengadili menyatakan bahwa terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dari dua contoh kasus di atas kita dapat melihat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan itu sangatlah dispesialkan jika dibandingkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang penulis telah uraikan di atas bahwa hukuman pidana penjara bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak lebih berat yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun, namun lamanya hukuman ini hanya berlaku $\frac{1}{2}$ dari 15 (lima belas) tahun jika pelakunya adalah anak sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena anak hanya bisa diberikan hukuman $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum orang dewasa, yang mana $\frac{1}{2}$ dari 15 (lima belas) tahun adalah 7 (tujuh) tahun 5 (lima Bulan), yang mana jika dilihat dari dua contoh kasus diatas bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap anak sangatlah ringan yaitu pada Putusan No: 32/Pid.An/2014/PN.LBT dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan pada putusan No: 02/Pid.An/2015/PN.LBO dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dan apakah hakim dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara tindak pidana pemerkosaan oleh anak terhadap anak sudah

mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan terhadap anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Tentunya hakim dalam memutus diperhadapkan dengan persoalan yang rumit, dimana yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah anak. yang mana posisi anak disini adalah dilindungi dan dikhususkan oleh undang-undang. dalam hal ini anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan adalah pihak yang sangat dirugikan dan juga ai dilindungi dalam undang-undang, namun disisi lain anak yang menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan juga dilindungi dan diperlakukan khusus dalam menghadapi proses peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sungguh merupakan suatu perbuatan tercela yang menimbulkan dampak yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa apalagi korbannya adalah anak, apalagi perbuatan yang dilakukan oleh anak jika dilihat dari usiannya tersebut di anggap telah mamasuki masa transisi kepada usia dewasa yang seharusnya telah mampu mengetahui atau setidaknya dapat menghindari pergaulan yang menjerumuskan anak dalam perbuatannya tersebut. Tentunya dalam hal ini hakim dalam hakim diperhadapkan dengan dua hal yang sangat rumit, sehingganya untuk mengeluarkan putusan diperlukannya segala pertimbangan yang sangat baik, sehingga tidak melanggar harkat dan martabat anak sebagai pelaku dan juga tidak pula mengabaikan anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian, yakni : **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara**

Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pada tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Limboto?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pada tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dengan korban anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Limboto, sudah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan terhadap anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pada tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Limboto.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pada tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dengan korban anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Limboto, sudah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan terhadap anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun harapan dari penelitian ini, agar memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Dapat Menambah wawasan bagi peneliti dan para pembaca, khususnya wawasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pada tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dengan korban anak di bawah umur.
- b) Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama mengenai hal pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pada tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dengan korban anak di bawah umur

2. Manfaat Peraktis

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pada tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dengan korban anak di bawah umur serta untuk memberikan gambaran secara jelas apakah pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pada tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dengan korban anak di bawah umur , sudah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan terhadap anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban.